

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3). Dalam segala aspek kehidupan bernegara dan masyarakat diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan pijak setiap perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparat penegak hukum. Terwujudnya supremasi hukum sangat dipengaruhi konsisten dan tidaknya dalam penegakan hukum terhadap nilai – nilai, moral, hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat maupun penegak hukum termasuk pemimpin negara.<sup>1</sup>

Memaknai hukum sebagai seperangkat peraturan yang mengatur masyarakat, baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi, dengan sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan dapat dirasakan manfaatnya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan *vindikatif*(bukan absolut) yang implementasinya menjatuhkan hukuman berdasar prosedur hukum yang jelas dengan alasan yang mendasar serta tidak atas dasar kesetiakawanan, kompromi dan alasan lainnya, yang justru jauh dari rasa keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sadjijono, 2008, *POLRI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm.59.

<sup>2</sup> Moh. Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU*, (Cet. Ke-1) Galangpress, Yogyakarta, hlm.3.

Dalam memposisikan supremasi hukum secara tegak dengan disokong para penegak hukumnya ke dalam bingkai keadilan sosial yang berperikemanusiaan, maka sudah sewajarnya semua elemen dinegara ini berusaha memperjuangkan terutama dalam peningkatan pelayanan hukum termasuk SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas, bukan hanya berpendidikan tinggi tetapi juga dibarengi kepribadian yang berkualitas. Hal ini penting karena aparat penegak hukum (*law enforcement agency*) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut.<sup>3</sup> Adapun aparat yang memiliki posisi paling strategis dalam penegakan hukum adalah polisi, jaksa dan hakim.

Peran aparat penegak hukum, Khususnya polisi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada hakekatnya polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran polisi yang bertugas baik sebagai *law enforcement agency* (aparat penegak hukum) maupun juga sebagai *order maintenance officer* (pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat) sangatlah dibutuhkan pada situasi konkrit, karena perkembangan dan pertumbuhan manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak terhadap perkembangan modus operandi dan teknik dilakukannya kejahatan itu.

Banyak kalangan berpikir bahwa pada saat ini kejahatan lebih mengancam dibanding dengan keadaan sebelumnya sehingga masyarakat mengalami keguncangan. Kejahatan selalu menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.39.

Publikasi media cetak maupun elektronik gencar meliput kejahatan yang terjadi, termasuk di Indonesia beberapa stasiun televisi menayangkan terjadinya berbagai peristiwa kejahatan *street crime* seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya maupun *white collar crime* seperti korupsi, kejahatan perbankan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan oleh kepolisian dibutuhkan keprofesionalisan lembaga kepolisian dalam menanganinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi harus sesuai dengan aturan hukum acara pidana yang telah ada, yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Pada dasarnya hukum acara pidana mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang – undang lainnya yang menjadi dasar hukum masing masing. Adanya aturan hukum acara selain untuk melaksanakan hukum pidana materiil juga ditujukan untuk melindungi dan menjamin hak – hak individu yang diduga terkait dengan peristiwa tindak pidana, agar terhindar dari tindakan kesewenang – wengan dari aparat penegak hukum.

Perlindungan dan jaminan tersebut dimulai sejak pemeriksaan oleh kepolisian hingga sampai pada pelaksanaan pemidanaan. Pemeriksaan di kepolisian yang meliputi kegiatan dalam proses penyelesaian perkara pidana

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.41.

adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi :

“serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Selanjutnya yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polisi Negara Republik Indonesia.

Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut, dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa tersangkanya, Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (14) tersangka adalah “seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pengertian tersangka menurut KUHAP tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa bukti permulaan saja belum dapat untuk menetapkan tersangka, namun pada tahap penyidikan untuk

dilakukannya penangkapan dibutuhkan lebih daripada bukti permulaan yaitu bukti permulaan yang cukup.

Secara yuridis formal mengenai perlindungan dan jaminan terhadap hak seseorang atas asas praduga tak bersalah dan setiap individu mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, belum seutuhnya terlindungi dan terjamin didalam KUHAP. Pada kenyataan yang menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan dalam proses hukum dan masih adanya diskriminasi dalam proses hukum yang berjalan, akibatnya dalam bidang penegakan hukum sering dirasakan ketidakobjektifan, penerapan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dan yang tidak mengacu pada rasa keadilan. Apabila penerapan hukum yang demikian terjadi terus menerus dalam waktu yang lama, maka dapat dipastikan akan terjadi suatu akibat yang fatal yaitu anggapan bahwa dalam proses peradilan di kepolisian tidak ada kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis secara khusus tertarik melakukan penelitian hukum terhadap penentuan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan, oleh karena itu judul penulisan skripsi ini adalah **Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penentuan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan?

2. apakah kendala yang dialami polisi dalam menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang penentuan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami polisi dalam menentukan tersangka tindak pidana pembunuhan.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan Penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :
  - a. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - b. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi masyarakat umum, aparat penegak hukum, perguruan tinggi dan pemerintah dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum acara pidana khususnya.

- c. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
2. Manfaat praktis :
    - a. Guna memberi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.
    - b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
    - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan membantu penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
    - d. Bagi Universitas Atma Jaya, penelitian ini dapat menambah pembendaharaan bacaan ilmiah dan memberi masukan bagi pihak yang berminat untuk memperdalam masalah yang diteliti.

#### **E. Keaslian penelitian**

Penelitian dengan judul "Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan" merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Dalam mengutip hasil karya pendapat orang lain, saya selaku peneliti juga mencantumkan sumber – sumber yang saya peroleh dengan menuangkannya didalam catatan kaki(*footnote*), bahwa sumber tersebut merupakan pelengkap untuk menunjang penelitian ini agar mendapat hasil yang



maksimal. Selain itu penulis juga memamarkan beberapa penelitian pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis terdahulu, diantaranya :

1. “Pertimbangan Polisi Dalam Menentukan Tindak Pidana dan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyalahgunaan Narkotika”. Ditulis oleh Indranas Gaho, NPM : 090510165, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a. Rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam penyalahgunaan narkotika?, dan Hambatan apakah yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi untuk menentukan seorang yang diduga atau tersangka sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika?
  - b. Tujuan penelitian : Secara objektif tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang bagaimana pertimbangan polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam penyalahgunaan narkotika dan hambatan apakah yang timbul dalam penyidikan oleh polisi pada kasus penyalahgunaan narkotika tersebut?
  - c. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan Polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka penyalahgunaan narkotika apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana



ditegaskan menurut undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti permulaan sebagai dasar pertimbangan bagi polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangka sebagai pelaku atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi untuk menentukan seorang yang diduga atau tersangka sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba antara lain: Faktor sumber daya manusia, Faktor anggaran yang dana minim, dan Faktor waktu khusus.

2. “Pengumpulan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Pembunuhan”. Ditulis oleh Ilona Uropmabin, NPM : 080509793, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - a. Rumusan masalah : Bagaimana cara pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan?, Apa kendala yang dialami pihak kepolisian dalam mencari alat buktidan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan?
  - b. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui cara pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus Pembunuhan dan Untuk mengetahui kendala yang dialami

kepolisian pada proses pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam kasus pembunuhan.

- c. Hasil penelitian : Dari pembahasan penulisan skripsi dengan judul Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Pembunuhan dapat disimpulkan : Pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan Sertu Santoso dengan nomor surat No.Pol:B/04/III/2013/Ditreskrim, Laboratoris Kriminalistik, surat No.Pol:B/05/III/2013/Ditreskrimum dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat, saksi, dan petunjuk sehingga penyidik yakin bahwa para pelaku pembunuhan adalah Diki dkk. Dan Kendala yang dialami pihak Kepolisian pada proses pengumpulan alat butki dan barang bukti dalam kasus pembunuhan Sertu Santoso karena tersangka telah meninggal dunia setelah dipindahkan dari tahanan Polda DIY ke tahanan LP Cebongan sehingga penyidik kekurangan alat bukti.

## **F. Batasan konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Polisi

Polisi adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam lingkup hukum pidana.

## 2. Penentuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud dengan Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan. Menentukan adalah membuat menjadi tentu (pasti).<sup>5</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal yang ingin ditentukan itu merupakan sesuatu yang belum pasti.

## 3. Tersangka

Pasal 1 ayat (14) KUHAP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

## 4. Bukti permulaan yang cukup

Bukti permulaan yang cukup adalah bukti sebagai unsur untuk dilakukannya penyidikan oleh polisi dan upaya lain menurut KUHAP untuk membuat suatu peristiwa menjadi terang dan jelas.

## 5. Tindak pidana pembunuhan

Yang dimaksud dengan tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan maksud menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>5</sup><http://kbbi.web.id/tentu> . Diakses Selasa, Tanggal 22 september 2015.

## G. Metode penelitian

Metode peneliti adalah cara untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam perumusan masalah.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada norma hukum positif, pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum.<sup>6</sup>

### 2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif ini data yang diperoleh berupa data sekunder yakni bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, terdiri dari :

#### a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>7</sup>

Data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.13.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, hlm.52.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012;
  6. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku – buku, hasil – hasil penelitian rancangan undang – undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Metode pengumpulan data
- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :
- a) Studi kepustakaan : pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku – buku, peraturan – peraturan, literatur, makalah, jurnal, internet dan pendapat yang erat dengan materi yang ditulis terkait dengan penelitian.
  - b) Wawancara : melakukan sesi tanya jawab langsung dengan narasumber untuk dimintai keterangan atau pendapatnya sebagai

wakil dari pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian hukum ini yakni Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan segenap jajaran yang diberi wewenang oleh undang – undang. Diwakili oleh Kopol I Wayan Artha Wirawan selaku penyidik dan Kanit JATRANS RESKRIMUM POLDA D.I.Yogyakarta.

#### 4. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis deduktif yang artinya menggunakan ukuran kualitatif yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dijelaskan, diseleksi sesuai dengan topik permasalahan yang diajukan. Data yang diperoleh kemudian diolah berdasarkan kualitasnya selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berpikir deduktif, artinya berdasarkan pola-pola umum disimpulkan ke hal-hal yang khusus sehingga diperoleh kebenaran yang cukup nyata.